



BIRO KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM21
Tanggal Terbit	01 Juli 2015
Revisi	00
Halaman	1/3

**PROSEDUR MUTU
PENGAKUAN PIUTANG KERJASAMA**

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk pengakuan piutang kerjasama
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup tindakan disposisi rekap, membuat bukti memorial dan melakukan penjurnalan
Referensi	- Kontrak Kerjasama - Klausal ISO 9001:2008 Persyaratan 7.2.;7.5.
Definisi/Penjelasan Umum	BM = Bukti Memorial BKM = Bukti Kas Masuk UAPK = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Rekaman Mutu	Rekap piutang kerjasama, lembar disposisi, BM, BKM, Rekap pembayaran, Rekening koran
Sasaran Kinerja	Validitas data piutang kerjasama

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab/ Verifikator	Rekaman Mutu
1.	Menyerahkan rekap piutang ke Biro Keuangan dan Umum untuk dibuatkan disposisi kemudian rekap dan disposisi diserahkan ke bagian keuangan.	Subbag Keuangan unit kerja	Ro Keuangan dan Umum	Rekap piutang kerjasama
2.	Membuatkan bukti memorial untuk diserahkan ke Unit Akuntansi.	Kepala Bagian Keuangan	UAPK	Bukti Memorial, Rekap piutang kerjasama



BIRO KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM21
Tanggal Terbit	01 Juli 2015
Revisi	00
Halaman	2/3

**PROSEDUR MUTU
PENGAKUAN PIUTANG KERJASAMA**

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab/ Verifikator	Rekaman Mutu
3.	Melakukan penjurnalan untuk mencatat piutang berdasarkan bukti memorial.	UAPK	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan	Bukti Memorial, Rekap piutang kerjasama
4.	Bank memberikan rekening koran ke Bagian Keuangan. Membuat rekap pembayaran piutang untuk diserahkan ke Unit Akuntansi	Kabag Keuangan	Kabiro Keuangan dan Umum	Rekening koran, Rekap pembayaran piutang
5.	Menjurnal pelunasan piutang	UAPK	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	Rekening koran, Rekap pembayaran piutang, BKM

Nomor	UN27.26.3.PM21
Tanggal Terbit	01 Juli 2015
Revisi	00
Halaman	3/3

**PROSEDUR MUTU
PENGAKUAN PIUTANG KERJASAMA**

Flowchart:

